

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****NOMOR 1204 TAHUN 2024****TENTANG**

**PENETAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN
SUARA SAH SECARA NASIONAL DALAM PENENTUAN PEROLEHAN KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM**

TAHUN 2024**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada 84 (delapan puluh empat) daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 dan total perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara Nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL DALAM PENENTUAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 sebesar 4 % (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional 151.793.293 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga) yaitu 6.071.731,72 (enam juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma tujuh dua).
- KEDUA : Menetapkan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

Kepala Biro Hukum,

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Andi Krisna



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 1204 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN
 SUARA SAH SECARA NASIONAL DAN PENETAPAN PARTAI
 POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG
 MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS
 PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL DALAM
 PENENTUAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024



PENENTUAN PARTAI POLITIK YANG MEMENUHI AMBANG BATAS
 PEROLEHAN SUARA SAH NASIONAL
 TAHUN 2024

SUARA SAH NASIONAL : 151.793.293
 AMBANG BATAS 4 % SUARA SAH NASIONAL : 6.071.731,72

NO	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA SAH NASIONAL	ANGKA AMBANG BATAS PALING SEDIKIT 4%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Partai Nasional			
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	16.115.358		MEMENUHI
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.071.345		MEMENUHI
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	25.384.673		MEMENUHI
4.	Partai Golongan Karya	23.208.488		MEMENUHI
5.	Partai NasDem	14.660.328		MEMENUHI
6.	Partai Buruh	972.898		TIDAK MEMENUHI
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.282.000		TIDAK MEMENUHI
8.	Partai Keadilan Sejahtera	12.781.241		MEMENUHI
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	326.803		TIDAK MEMENUHI
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.094.599		TIDAK MEMENUHI
11.	Partai Garda Republik Indonesia	406.884		TIDAK MEMENUHI
12.	Partai Amanat Nasional	10.984.639		MEMENUHI
13.	Partai Bulan Bintang	484.487		TIDAK MEMENUHI
14.	Partai Demokrat	11.283.053		MEMENUHI
15.	Partai Solidaritas Indonesia	4.260.108		TIDAK MEMENUHI
16.	Partai PERINDO	1.955.131		TIDAK MEMENUHI
17.	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.708		TIDAK MEMENUHI
24.	Partai Ummat	642.550		TIDAK MEMENUHI
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	151.793.293	6.071.731,72	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN